

---

# Militia: Jurnal Komunikasi dan Politik

---

ISSN: 2088-1274

Vol. 1 | No. 2

## Persamaan dan Perbedaan Kebijakan Pengupahan Perempuan Buruh di Industri Tekstil Nasional.

Haryo Ksatrio Utomo\* Chusnul Mar'iyah\*\*

\* Universitas Indonesia, Jakarta

\*\* Universitas Indonesia, Jakarta

---

### Article Info

#### Keywords:

Modernization;  
Textile Industry;  
Wage Policy;  
Women Labor Welfare

---

### Abstract

*This research is to find the difference and the similarities of the women labor wage policy in the national industry textile between the reigns of Suharto and Susilo Bambang Yudhoyono. Both of this government is connected by the same method of development, which is the modernization approach. Modernization stage in Indonesia is started from manufactur industry, export industry, and free-market industry. Industry liberalization has become the major paradigm since 1995. The National textiles Industry implement the efficiency approach as the respon to the liberalization industry by using the over time and short-term contract. Over time and short-term contract are affecting to the low women labor welfare. This research is using three perspectives, which are the women in development (WID), woman and development (WAD), and gender and development (GAD) as the basic analysis to wage policy government from both governments.*

---

### Corresponding Author:

haryo.ksatrio.utomo@gmail.com  
cmariyah2004@yahoo.com

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan perbedaan dan kesamaan kebijakan pengupahan perempuan buruh di industri tekstil nasional antara pemerintahan Suharto dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Kedua masa pemerintahan dihubungkan oleh kesamaan pendekatan pembangunan, yaitu pendekatan modernisasi. Tahapan modernisasi di Indonesia dilalui mulai dari industri manufaktur, industri ekspor, dan liberalisasi industri. Liberalisasi industri menjadi paradigma utama sejak tahun 1995. Industri tekstil nasional menerapkan mekanisme efisiensi sebagai respon terhadap liberalisasi industri melalui over time dan kontrak kerja terbatas. Over time dan kontrak kerja terbatas berpengaruh terhadap rendahnya kesejahteraan perempuan buruh. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu women in development (WID), woman and development (WAD), dan gender and development (GAD) sebagai basis analisa terhadap kebijakan pengupahan dari kedua masa pemerintahan tersebut.

---

### Militia: Jurnal Komunikasi dan Politik

Volume 1 Nomor 2  
Juni-Desember 2015  
ISSN 2088-1274  
hh. 73-96  
©2015 MJP. All rights reserved.

## Pendahuluan

Industri tekstil merupakan industri tertua dalam sejarah industri berbagai negara, termasuk negara Indonesia. Industri tekstil Indonesia telah muncul sejak era kolonial. Sejak era kolonial, industri tekstil nasional dijadikan negara untuk memenuhi tiga kebutuhan mendasar. Pertama, industri tekstil nasional menyediakan kebutuhan pakaian secara domestik. Kedua, industri tekstil menyediakan lapangan pekerjaan. Ketiga, industri tekstil menjadi sumber pendapatan ekspor produk tekstil. Ketiga fungsi di atas menunjukkan keterkaitan erat antara negara dengan industri tekstil. Relasi negara dan industri dipengaruhi oleh sejarah panjang industri tekstil di Indonesia.

Industri tekstil nasional mulai menjadi bagian dari strategi modernisasi di Indonesia sejak masa pemerintahan Suharto. Pada awalnya, industri tekstil didesain sebagai industri substitusi impor. Industri tekstil nasional diarahkan untuk memenuhi kebutuhan produk domestik masyarakat. Setelah itu, rezim Suharto mulai menjadikan industri tekstil nasional sebagai fondasi industri ekspor. Setelah itu,

Indonesia menerapkan mekanisme liberalisasi industri sejak tahun 2005. Secara keseluruhan, tahapan-tahapan industri tekstil nasional menunjukkan kuatnya pengaruh paradigma modernisasi di Indonesia.

Agenda liberalisasi pasar menjadi orientasi utama kebijakan industri tekstil nasional sejak tahun 1995. Ada dua pintu masuk pelaksanaan agenda liberalisasi perdagangan pasar tesis, yaitu *The Agreement on Textiles and Clothing* (ATC) dan *The ASEAN-CHINA Free Trade Area Agreement* (ACFTA). ATC dan ACFTA merupakan dua instrumen eksternal yang memiliki perbedaan historis dan sasaran. ATC muncul sejak tahun 1995 sejalan dengan pembentukan *World Trade Organization* dengan sasaran seluruh dunia. ACFTA muncul sejak tahun 2001 dengan sasaran antara ASEAN dan Cina. Walaupun ada perbedaan historis dan sasaran, namun kedua instrumen di atas merujuk pada satu gagasan yang sama, yaitu liberalisasi pasar tekstil dunia.

Secara historis, ATC dilahirkan sebagai respon terhadap gugatan negara berkembang terhadap *Multi Fibre Agreement* atau MFA. MFA

pun berakar pada perjanjian *Long Term Agreement Regarding International Trade in Cotton Textiles* (LTA) sejak tahun 1962 melalui perjanjian internasional di *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT). LTA pada tahun 1974 berubah menjadi MFA yang memberikan kewenangan kepada negara maju untuk memproteksi industri tersebut (Hall, 2006). Proteksi dilakukan untuk membatasi impor tekstil negara berkembang. Penentuan besaran kuota secara ideal harus melibatkan dialog antara negara maju dengan negara berkembang (Certeza, 2006). Hanya saja, negara maju mampu menerapkan kuota secara sepihak jika kedua negara tidak berhasil memperoleh kesepakatan. Negara berkembang merespon dengan gugatan terhadap GATT. GATT direformasi menjadi WTO. Pembentukan WTO menghasilkan ATC sebagai fondasi liberalisasi pasar.

ATC menciptakan kondisi paradoks bagi Indonesia. ATC memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan kapasitas ekspor ke negara-negara maju. Hanya saja, penerapan ATC

juga melemahkan kekuatan proteksionisme dari negara berkembang. Proteksionisme menjadi penting bagi Indonesia untuk melindungi industri tekstil dari ancaman pasar, atau *market disruption*. *Market disruption* muncul apabila produk impor dari negara lain menguasai pasar domestik suatu negara. ATC membatasi peluang bagi Indonesia untuk menerapkan proteksionisme sebagai dampak *market disruption*.

Sementara itu, ACFTA merupakan hasil perundingan di KTT ASEAN-China ke-8 pada bulan November 2002. Perundingan ACFTA menyepakati kerja sama perdagangan antara kawasan ASEAN dengan Cina. ASEAN ingin memperkuat sasaran geopolitik dari *ASEAN Free Trade Area Agreement* (AFTA) dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). AFTA merupakan program sinergisasi sistem administrasi perdagangan ASEAN. MEA merupakan strategi geopolitik ASEAN untuk meningkatkan interaksi perdagangan bebas dengan negara luar ASEAN. Cina menjadi negara potensial bagi pendapatan ekspor ASEAN. Sementara itu, Cina sejak tahun

2001 menjadi negara industri baru (NIB). Sebagai NIB, Cina melihat ASEAN sebagai pasar potensial bagi kegiatan ekspor Cina. Kesamaan kebutuhan pasar ekspor menjadi penghubung Cina dan ASEAN sebagai fondasi ACFTA.

Liberalisasi pasar memperkuat dominasi Cina di Indonesia. Kebutuhan dana investasi asing sebagai modal pembangunan infrastruktur menyebabkan Indonesia mengikuti ketentuan liberalisasi pasar. Liberalisasi pasar dapat menjadi basis peningkatan pasar ekspor Indonesia. Hanya saja, kelemahan manajemen sumber daya alam dan manusia menyebabkan negara pemodal dapat menguasai perekonomian Indonesia. Cina mampu menguasai pasar domestik tekstil Indonesia. Cina mampu menguasai pasar domestik karena adanya dua keunggulan komparatif, (Leamer, 1995) yaitu kekuatan teknologi dan modal yang kuat. Penguasaan pasar domestik melemahkan kekuatan industri tekstil nasional di Indonesia.

Penerapan liberalisasi industri berdampak negatif terhadap kesejahteraan perempuan buruh di industri tekstil nasional. Perempuan

menjadi fokus utama dalam penelitian karena perempuan telah menjadi pekerja utama dalam industri tekstil nasional sejak era Suharto. Kemudian, kesejahteraan perempuan buruh dalam penelitian berkaitan erat dengan kebijakan pengupahan dari negara Indonesia. Kebijakan pengupahan berkaitan erat dengan kemampuan negara untuk memahami kebutuhan hidup dan kebutuhan aktualisasi diri perempuan sebagai bagian hak warga negara. Kebutuhan fisik ditunjukkan mulai dari pangan, papan, sandang, transportasi, hingga pendidikan bagi anak. Sementara itu, kebutuhan aktualisasi diri ditentukan oleh dua elemen penting, yaitu hak berserikat dan hak kontrak yang layak. Kedua elemen tersebut berkaitan erat dengan kemampuan perempuan untuk menegosiasi besaran upah dengan industri tekstil nasional. Kedua kebutuhan dibatasi oleh industri sebagai wujud strategi efisiensi industri tekstil nasional. Strategi efisiensi menjadi solusi industri terhadap persoalan pelemahan industri sebagai dampak liberalisasi pasar.

Liberalisasi pasar menyebabkan adanya kesenjangan antara upah perempuan buruh dengan tingkat pemenuhan kebutuhan hidup layak. Kesenjangan tersebut disebabkan oleh penerapan mekanisme pasar bebas dalam penyediaan komoditas kebutuhan di Indonesia, termasuk komoditas pangan. Harga komoditas selalu berubah setiap saat. Sementara itu, kebijakan pengupahan cenderung konstan atau terbatas pada tahun anggaran tertentu. Perempuan buruh menggunakan upah tidak hanya untuk diri sendiri. Perempuan buruh cenderung menggunakan hasil pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Secara otomatis, perempuan buruh tidak mampu memperoleh upah yang layak sesuai dengan kondisi keluarga dan liberalisasi pasar komoditas. Pertanyaan Penelitian adalah "Bagaimana persamaan dan perbedaan kebijakan pengupahan perempuan buruh di industri tekstil nasional antara masa pemerintahan Suharto dengan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono?".

### **Kerangka teori**

Penelitian mengenai kebijakan pengupahan menggunakan tiga

pendekatan teoritis (Rai, 2002). Pertama, *women in development*. Pendekatan pertama melihat akar persoalan kemiskinan perempuan adalah persoalan inefisiensi industri dalam pengelolaan sumber daya alam. Efisiensi ditingkatkan melalui pemasukan perempuan dalam industri tekstil nasional. Kedua, *women and development* atau WAD. WAD melihat akar kemiskinan bukan hanya mengenai inefisiensi, melainkan persoalan disparitas pendapatan buruh. Pendekatan WAD difokuskan pada pembenahan aturan dan institusi pengupahan. Ketiga, *gender and development* atau GAD. GAD melihat akar permasalahan disparitas pengupahan adalah persoalan persepsi budaya yang mempengaruhi konstruksi kebijakan pengupahan. GAD berupaya menempatkan pembangunan sebagai ranah diskursus yang setara antara lelaki dan perempuan.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan tujuan menjelaskan proses terjadinya masalah yang menjadi objek penelitian secara mendalam.

Penelitian dilakukan secara kualitatif. Penelitian dilakukan dengan pendekatan feminisme yang termasuk *Critical Social Sciences*, dengan asumsi bahwa ada mitos yang menutupi kesadaran manusia sehingga menerima semua tindakan operatif oleh sistem, dan para peneliti berupaya untuk membongkar mitos-mitos patriarkhis yang merepresif kesadaran tersebut (Neuman, 2000).

#### **Hasil Temuan dan Diskusi**

Pada masa pemerintahan Suharto, negara menjadikan modernisasi sebagai pilihan utama metode pembangunan. Pengutamakan modernisasi disebabkan kebutuhan rezim Suharto atas dana investasi asing. Negara merencanakan industri tekstil nasional sebagai basis industri substitusi impor dan industri ekspor sesuai dengan perencanaan dari negara maju. Kemudian, Indonesia mulai mengarahkan industri tekstil nasional untuk berkompetisi dalam era liberalisasi pasar sejak tahun 1995. Agenda liberalisasi pasar mendominasi kebijakan industri tekstil nasional melalui implementasi prinsip ATC dari WTO. Secara bertahap, negara menerapkan prinsip eliminasi

proteksionisme pasar domestik. Industri tekstil nasional mulai mengalami dampak negatif dari penguatan liberalisasi sebagai tahap akhir modernisasi di Indonesia.

Komitmen rezim Suharto terhadap agenda modernisasi juga ditunjukkan melalui implementasi *women in development* atau WID. WID merupakan respon negara maju terhadap persoalan kemiskinan perempuan di negara berkembang. Negara maju melihat akar kemiskinan perempuan karena persoalan inefisiensi. Inefisiensi disebabkan karena lemahnya manajemen sumber daya manusia dalam pengelolaan *raw material*. Perempuan kemudian dimasukkan dalam industri dengan dua tujuan, yaitu efisiensi pengelolaan sumber daya alam dan solusi terhadap kemiskinan perempuan. WID kemudian menjadi satu paket perencanaan pembangunan (Drs. Yanuar Akbar, 2006) dari negara maju tersebut. Negara berkembang memperoleh dana bantuan atau hutang (Mosse, 1996) dari negara maju sebagai kompensasi penerapan strategi WID. WID menjadi bagian dari paradigma

pembangunan di Indonesia dari negara maju.

Modernisasi pembangunan pada masa pemerintahan Suharto mengubah pola pekerjaan untuk perempuan. Pada awalnya, lelaki menjadi pekerja utama dalam pertanian, dan perempuan menjadi pekerja domestik. Kemudian, rezim Suharto menjadikan industri manufaktur sebagai metode modernisasi. Lelaki mulai memasuki industri. Lahan pertanian kemudian dikelola oleh perempuan. Pada perkembangannya, lahan pertanian digunakan oleh negara sebagai wilayah industri (Shiva, 1999). Perempuan kehilangan sumber pendapatan dari pertanian. Perempuan mulai memasuki industri manufaktur, termasuk industri tekstil nasional. Perempuan mulai memiliki peran ganda, yaitu peran domestik dan peran ekonomi. Peran ganda merupakan wujud perubahan pola pekerjaan bagi perempuan.

Peran ganda dikonstruksikan oleh rezim Suharto melalui departemen peranan wanita. Peran ganda diciptakan oleh negara untuk menjaga keseimbangan peran perempuan. Perempuan dibolehkan untuk memasuki ranah publik.

Hanya saja, perempuan diutamakan sebagai pekerja domestik dengan alasan reproduksi perempuan (Blackburn, 2004). Peran reproduksi perempuan menjadi penting sebagai penunjang keberlangsungan sistem kapitalisme di Indonesia. Departemen peranan wanita memanfaatkan media informasi dan hiburan, serta iklan (Munshi (ed), 2001) sebagai fondasi kekuatan konsep peran ganda. Negara berupaya mempertahankan peran domestik perempuan melalui konstruksi peran ganda dari departemen peranan wanita.

Konstruksi peran ganda berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan perempuan buruh di industri tekstil nasional. Negara memasukkan perempuan dalam industri manufaktur, mulai dari industri elektronik, industri sepatu, hingga industri tekstil (Roces, 2000). Hanya saja, perempuan buruh di sektor industri tetap memiliki tingkat pendapatan yang rendah karena faktor pendidikan. Sebagian besar perempuan pada masa awal industri memiliki tingkat pendidikan yang rendah (Bianpoen, 2000). Tingkat pendidikan yang rendah dikorelasikan dengan rendahnya

kemampuan teknis perempuan. Rendahnya kemampuan teknis perempuan menyebabkan negara dan industri menerapkan kebijakan upah yang rendah. Lelaki buruh memperoleh upah yang lebih baik karena lelaki dinilai sebagai *bread winner*. Penilaian perempuan bukan sebagai *bread winner* menurunkan besaran upah yang layak bagi perempuan.

Perempuan buruh rentan terhadap tindakan kekerasan pada masa pemerintahan Suharto. Setiap tindakan protes perempuan buruh dinilai rezim Suharto sebagai bentuk ancaman kestabilan politik. Negara selalu merespon setiap bentuk ancaman tersebut melalui institusi kekerasan, yaitu militer. Satu dugaan keterlibatan militer ditunjukkan dalam kasus kekerasan terhadap Marsinah pada tahun 1993 (M. van Klaveren, 2010). Marsinah sebagai aktivis gerakan perempuan menolak ketiadaan standarisasi pengupahan bagi perempuan buruh dan rendahnya respon Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI terhadap kepentingan upah layak bagi perempuan. SPSI merupakan satu-satunya institusi

serikat buruh yang diakui oleh negara (Patrick Quin, 2003).

Upah yang rendah dijadikan rezim Suharto sebagai fondasi keunggulan komparatif (Ishida, 2003) dalam era liberalisasi pasar sejak tahun 1995. Liberalisasi pasar diterapkan Indonesia dengan tujuan imbalan arus investasi asing dari negara pemodal. Arus investasi dibutuhkan sebagai fondasi pembiayaan infrastruktur negara. Negara juga berupaya menjadikan industri manufaktur, termasuk industri tekstil nasional sebagai sasaran dana investasi asing. Hanya saja, manajemen sumber daya dan sumber manusia yang rendah menurunkan keunggulan komparatif Indonesia. Kualitas manajemen pemerintahan yang lemah menurunkan daya tarik Indonesia di dunia internasional. Secara otomatis, negara kemudian memanfaatkan standar upah rendah dalam industri manufaktur sebagai keunggulan komparatif Indonesia.

Secara historis, liberalisasi pasar pada masa pemerintahan Suharto berdampak pada dua hal, yaitu krisis ekonomi dan reformasi politik. Krisis ekonomi disebabkan devaluasi dan spekulasi. Devaluasi

dilakukan negara dengan tujuan menarik minat negara investor untuk berinvestasi di industri jasa dan keuangan. Devaluasi justru menurunkan tingkat kepercayaan investor kepada Indonesia. Kemudian, spekulasi dijadikan strategi rezim Suharto untuk memperoleh *capital gain* dari industri jasa dan keuangan. Hanya saja, *capital flow* dari Indonesia justru semakin menguat. Devaluasi dan spekulasi menyebabkan perekonomian Indonesia jatuh pada saat krisis ekonomi Asia tahun 1997. Krisis ekonomi menjatuhkan kepercayaan masyarakat kepada rezim Suharto pada tahun 1998. Kejatuhan rezim Suharto mengawali proses reformasi politik di Indonesia.

Reformasi politik di Indonesia pada tahun 1999 mulai memperbaiki instrumen-instrumen demokrasi, termasuk melalui penerapan otonomi daerah. Otonomi daerah di era reformasi memiliki dua tujuan, yaitu penguatan kapasitas pemerintahan dan peningkatan partisipasi masyarakat lokal (Kothari). Peningkatan kapasitas daerah disebabkan adanya pemindahan sebagian wewenang Pemerintah pusat ke pemerintahan

daerah dengan tujuan kesejahteraan masyarakat lokal (Rondinelli, 1983). Peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan lokal, termasuk dalam kebijakan pengupahan. Peran aktif masyarakat dalam kebijakan pengupahan ditentukan oleh keseimbangan relasi tripartit antara pemerintah daerah, industri, dan serikat buruh. Serikat buruh menjadi instrumen penting bagi buruh. Melalui instrumen tersebut, maka buruh termasuk perempuan dapat melakukan negosiasi terkait pengupahan dengan kalangan industri. Penguatan serikat buruh pada masa reformasi merupakan dampak dari implementasi ketiga aturan di atas pada masa otonomi daerah.

Hanya saja, desentralisasi menyebabkan kebijakan pengupahan sebagai isu yang rumit. Desentralisasi dikaitkan dengan upaya negara untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat, termasuk kalangan buruh. Kalangan buruh membutuhkan intervensi dari pemerintah daerah dalam kebijakan pengupahan. Kebijakan pengupahan yang layak merupakan fondasi

utama dari kesejahteraan buruh sebagai bagian dari masyarakat lokal (Danny Burns, 1991). Desentralisasi juga menunjukkan relasi rumit antara pemerintahan lokal dengan industri. Pemerintah lokal melihat industri sebagai sumber pendapatan daerah. Industri sendiri juga membutuhkan dukungan dari pemerintahan daerah. Kondisi dilematis antara kebutuhan industri dengan kebutuhan buruh menyebabkan isu pengupahan menjadi hal yang kompleks.

Kerumitan perumusan upah minimum berupaya diatasi oleh negara melalui konsep KHL. KHL atau indikator kebutuhan hidup layak menjadi determinan penting dalam kebijakan pengupahan. KHL dijadikan standar nasional mengenai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, nonfisik, dan sosial selama satu bulan. KHL juga merupakan hasil kompromi antara kementerian tenaga kerja dan transmigrasi, kalangan industri, dan serikat buruh di Indonesia. Kompromi dibutuhkan agar ada keseimbangan antara kepentingan buruh dengan kepentingan industri. Negara harus

memenuhi kesejahteraan buruh. Namun, negara juga perlu memperhatikan kemampuan industri dalam pengupahan. Kesepakatan antara industri dan kalangan buruh diimplementasikan oleh negara melalui konsep KHL tersebut.

KHL pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono didasari oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 13 tahun 2012. Permenakertrans tersebut mendefinisikan kebutuhan hidup KHL sebagai standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik selama sebulan. KHL menurut pasal 3 hingga 5 ditetapkan berdasarkan hasil survey kebutuhan yang melibatkan BPS, akademisi, buruh, dan industri dalam dewan pengupahan. Selanjutnya pada pasal 6 menyebutkan survey juga melibatkan analisa atas produk domestik regional bruto, kondisi pasar ketenagakerjaan, dan kondisi usaha di daerah. Setiap daerah memiliki tingkat kualitas dan kuantitas KHL yang berbeda. Perbedaan tersebut berpengaruh pada perbedaan formulasi pengupahan daerah. Hal terpenting dalam Permenakertrans ini adalah

pada bagian lampiran yang memuat enam puluh poin indeks kebutuhan hidup layak, mulai dari beras, sumber protein, kacang-kacangan, susu bubuk, hingga kebutuhan atas rekreasi. Enam puluh poin ini menjadi standardisasi KHL seluruh Indonesia.

Konstruksi KHL dan dewan pengupahan menunjukkan adanya proses evolusi paradigma modernisasi di Indonesia. Pada awalnya, modernisasi memunculkan WID sebagai basis pelibatan perempuan dalam industri. Pelibatan perempuan dalam industri dilakukan dengan dua tujuan, yaitu efisiensi manajemen sumber daya manusia dan efisiensi pengelolaan *raw material* oleh industri. Hanya saja, WID memiliki kelemahan mendasar, yaitu pengabaian hak upah yang layak bagi perempuan buruh. Negara maju kemudian memunculkan WAD.

WAD mengakui akar masalah kemiskinan perempuan adalah disparitas pendapatan. WAD difokuskan pada perbaikan aturan normatif dan institusi pengupahan. Permenakertrans No. 13 tahun 2012 mengenai KHL dan Keppres No. 107/2004 mengenai dewan

pengupahan menunjukkan kuatnya paradigma WAD dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

UU. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Keppres No. 107/2004, dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 226-Men/2000 menjadi basis pembentukan dewan Pengupahan di daerah. Dewan pengupahan menjadi institusi tripartit yang berpengaruh dalam penentuan upah minimum. Dewan pengupahan menempatkan pemerintah daerah sebagai mediator antara industri dan serikat buruh. Pemerintah daerah mengarahkan dan menegosiasikan perbedaan persepsi antara serikat buruh dan industri. Serikat buruh menjadi institusi penting bagi buruh. Hasil negosiasi dari industri dan serikat buruh dijadikan basis penentuan besaran upah minimum. Secara ideal, perbedaan besaran upah setiap daerah menunjukkan adanya penguatan kapasitas pemerintahan dan masyarakat lokal sesuai dengan tujuan desentralisasi. Secara ideal, desentralisasi pengupahan telah menyetarakan relasi antara industri dan serikat buruh.

Hanya saja, kebijakan afirmatif tidak secara otomatis menjadikan kesejahteraan perempuan menjadi lebih baik. Perempuan tetap mengalami marginalitas dan hal ini menjadi kelemahan mendasar dari WAD. Kelemahan WAD ini kemudian dikritisi oleh pendekatan GAD. GAD mengkritisi WAD yang hanya melihat pembenahan aturan dan institusi pengupahan sebagai solusi untuk mengatasi disparitas pendapatan. WAD tidak mengubah konstruksi budaya. Konstruksi budaya menempatkan perempuan bukan *bread winner*. Pengutamaan peran domestik perempuan menyebabkan adanya pembatasan hak-hak politik perempuan untuk memperoleh upah yang layak. Konstruksi peran domestik perempuan membatasi akses perempuan buruh dalam perumusan besaran upah yang layak. Keterbatasan akses juga dipengaruhi oleh kuatnya persepsi peran publik dari lelaki sebagai landasan penentuan kebijakan pengupahan di Indonesia. Pada akhirnya, pengutamaan peran publik lelaki menyebabkan perempuan mengalami marginalitas oleh sistem tripartit di Indonesia.

Pengutamaan logika patriarkhis juga ditunjukkan dalam konstruksi KHL melalui Permenakertrans No. 13 tahun 2012. Konstruksi KHL menjadi persoalan tersendiri pada saat negara hanya mengakui kebutuhan hidup dari buruh lajang. Padahal, kondisi buruh lajang dari setiap individu memiliki perbedaan. Perbedaan kondisi disebabkan oleh gender, kondisi keluarga, dan status marital. Perempuan buruh lajang cenderung menggunakan 17% dari rata-rata upah total untuk kebutuhan keluarga. Sementara lelaki yang belum menikah masih memiliki kesempatan untuk memanfaatkan penghasilannya untuk keperluan pribadi. Kemudian, perempuan lajang berdasarkan data statistik pada tahun 2007 berperan untuk membantu perekonomian keluarga sebesar 8 %, berbeda dengan lelaki berstatus lajang hanya sebesar 1 % (BPS, 2008). Data BPS tersebut menunjukkan kuatnya persepsi peran domestik perempuan buruh. Peran domestik menyebabkan perempuan selalu kepentingan keluarga. Kenyataan adanya pengabaian terhadap perbedaan kondisi perempuan buruh lajang dengan lelaki lajang menunjukkan

kuatnya logika patriarkhis dalam konstruksi kebijakan pengupahan.

Berdasarkan hasil penelitian dari Akatiga, FES, SPN, dan Twaro, mayoritas perempuan buruh memiliki status pendidikan maksimal SMA, yaitu sebesar 68 %. Sebagian perempuan hanya memiliki pendidikan tingkat SMP sebesar 23,7 %. Sisanya, sebagian perempuan hanya memiliki pendidikan SD atau tidak lulus SD (Tjandraningsih, 2009). Sebagian besar perempuan buruh dalam survey berusia mulai dari 22 hingga 24 tahun, yaitu sebesar 25,3%. Sebagian perempuan buruh berada dalam *range* 25 tahun hingga 29 tahun, yaitu sebesar 24,5%. Sebagian yang lain berusia antara 30 dan 34 tahun, yaitu sebesar 22,3%. Sebagian yang lain berusia minimal 35 tahun dan maksimal 39 tahun, yaitu sebesar 11,4%. Sebesar 13,3%, perempuan buruh berusia di antara 40 hingga 44. Sisanya, perempuan buruh berusia di atas 45 tahun.

Perempuan buruh berdasarkan hasil penelitian tersebut juga dibedakan berdasarkan status marital dan kondisi ekonomi. Sebagian besar perempuan buruh

lajang memiliki satu tanggungan, yaitu sebesar 40,9 %. Sebagian perempuan buruh menanggung lebih dari empat orang, yaitu sebesar 19,3 %. Terakhir, perempuan lajang memiliki tanggungan sebanyak tiga orang, yaitu sebesar 17 %. Sebagian perempuan buruh kemudian berstatus menikah. Kondisi sosial perempuan buruh menikah juga berbeda-beda. Mayoritas perempuan buruh tidak lajang memiliki tanggungan 4 orang, yaitu sebesar 36,4 %, kemudian sebesar 33,3 % perempuan memiliki tanggungan sebanyak lebih dari empat orang. Perbedaan status marital dan kondisi ekonomi keluarga cenderung diabaikan oleh negara dalam konstruksi KHL tersebut.

Hasil penelitian dari Akatiga, Twaro, FES, , dan SPN dikuatkan oleh data pengeluaran dari BPS. Data pengeluaran perkapita dalam satu bulan didasari oleh data BPS pada bulan November 2012. Data BPS menunjukkan ada dua tipe pengeluaran, yaitu pengeluaran komoditas pangan dan komoditas non pangan. Pengeluaran komoditas pangan sebesar Rp. 324.478 dan pengeluaran komoditas non-pangan

sebesar Rp. 309.791 sehingga total pengeluaran sebulan adalah Rp. 633.269. Kategori pertama, analisa terpenting adalah pengeluaran untuk beras sebesar Rp. 57.908. Ada kecenderungan masyarakat untuk membeli makanan dan minuman jadi sebesar Rp. 80.532 (Badan Pusat Statistik, 2012). Kategori kedua untuk komoditas non-pangan yang menjadi fokus penting dalam penelitian adalah kebutuhan untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga sebesar Rp. 133.331. Kedua data pengeluaran di atas sebenarnya berlaku umum, yaitu untuk individu dan untuk keluarga. Secara esensial, hasil survey pengeluaran dari BPS menunjukkan pengabaian definisi KHL terhadap kebutuhan keluarga setiap bulan.

Data dari BPS kemudian perlu dikomparasikan dengan data indeks pengeluaran perbulan atas dasar Provinsi. Data pengeluaran per provinsi disesuaikan dengan profil industri tekstil dan produk tekstil yang tersebar di DKI Jakarta, kawasan Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian di Jawa Timur. Menurut data BPS Bulan November 2012, indeks pengeluaran DKI Jakarta sebesar Rp. 1.403.098

dengan pengeluaran untuk makanan sebesar Rp. 519.028 dan sisanya untuk kebutuhan lainnya. Kemudian, pengeluaran rata-rata setiap bulan untuk Provinsi Jawa Barat pada tahun 2012 sebesar Rp. 651.026 dengan sebagian pengeluaran untuk makanan mencapai Rp. 304.757. Kemudian, untuk di Provinsi DI Yogyakarta, pengeluaran sebulan mencapai Rp. 700.296 dengan porsi untuk makanan sebesar Rp. 327.241. Selanjutnya, Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 502.220 dengan porsi pembelanjaan untuk makanan sebesar Rp. 262.761, dan terakhir Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 498.094 dengan porsi untuk makanan sebesar Rp. 255.082.

Data pengeluaran dari BPS perlu dikomparasikan dengan besaran upah minimum tahun 2013 (Daftar UMR 2013, <http://fspmptbi.org/daftar-umr-ump-umk-tahun-2013>). Provinsi DKI Jakarta menetapkan upah minimum sebesar Rp. 2.216.243. Provinsi Jawa Barat menetapkan besaran upah minimum maksimal sebesar Rp. 2.042.000 untuk Kota Depok. Upah minimal ditetapkan sebesar Rp. 850.000 untuk Kabupaten

Majalengka. Provinsi Jawa Tengah menetapkan besaran upah tertinggi sebesar Rp. 1.209.100 untuk Kota Semarang. Upah minimal sebesar Rp. 816.000 ditentukan untuk Cilacap Barat. Provinsi DI Yogyakarta menetapkan upah maksimal sebesar Rp. 1.065.181 untuk Kota Yogyakarta dan upah minimal sebesar Rp. 947.114 untuk kabupaten Gunung Kidul. Terakhir, Provinsi Jawa Timur menetapkan besaran upah maksimal sebesar Rp. 1.740.000 untuk Kabupaten Gresik. Upah terendah sebesar Rp. 836.000 untuk Kabupaten Magetan.

Komparasi kedua data di atas menyebabkan kondisi paradoks. Penentuan upah minimum berdasarkan KHI hanya melihat pengeluaran untuk individu. Selain itu, kebijakan upah minimum lebih diutamakan untuk buruh lajang dengan kontrak permanen. Buruh dengan status kontrak terbatas atau bahkan tanpa kontrak rentan untuk tidak mendapatkan upah sesuai ketentuan. Pengeluaran rutin ini sendiri berpotensi untuk berubah sesuai dengan perkembangan pasar komoditas. Data pengeluaran perprovinsi di atas juga memiliki kelemahan, yaitu data tersebut tidak

melihat perbedaan status marital. Secara otomatis, pengeluaran bagi buruh yang sudah menikah menjadi semakin besar. Pada akhirnya, besaran upah minimum tidak menjamin terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut.

Pengeluaran terbesar dari perempuan buruh berdasarkan data BPS dan hasil penelitian Akatiga, SPN, FES, dan Twaro ditempati oleh kebutuhan pangan. Masuknya aspek keluarga dalam poin kebutuhan pangan semakin memperbesar persentase pengeluaran pangan dari upah. Penambahan persentase kebutuhan pangan akan menurunkan persentase kebutuhan-kebutuhan hidup layak lainnya. Persentase pengeluaran upah untuk pangan dapat semakin membesar atau justru semakin mengecil sebagai dampak liberalisasi komoditas pangan. Insentif negara di dalam pangan (Kompas, 2012) diperlukan untuk atasi masalah kebutuhan pangan dari perempuan buruh. Rendahnya upah minimum menyebabkan sulitnya perempuan buruh untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi diri sendiri dan bagi keluarga.

Upah minimum memiliki kemampuan terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi perempuan buruh. Persentase kemampuan upah untuk memenuhi kebutuhan hidup hanya sebesar antara 62,4 % hingga 74,5 %. Rendahnya kemampuan upah minimum menyebabkan pengurangan kuantitas dan kualitas kebutuhan hidup. Persentase kemampuan upah dapat semakin mengecil apabila perempuan buruh memiliki tanggungan atau perempuan buruh tersebut telah menikah. Perempuan buruh cenderung mengutamakan kepentingan keluarga. Pengutamaan kepentingan keluarga menurunkan porsi upah untuk kebutuhan diri sendiri. Kenyataan pengurangan kebutuhan diri sendiri menjadi titik lemah dari kebijakan upah minimum di Indonesia.

Kemudian, aturan dewan pengupahan memang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk terlibat dalam perumusan kebijakan pengupahan melalui serikat buruh. Hanya saja, relasi perempuan buruh dengan serikat buruh dipengaruhi oleh persepsi negatif perempuan buruh mengenai serikat buruh.

Perempuan buruh mempersepsikan serikat buruh sebagai organisasi anarkis. Persepsi tersebut berdampak negatif bagi perempuan anggota serikat. Industri sering merespon tindakan protes dari serikat buruh dengan kekerasan. Pada awal reformasi, perempuan buruh industri elektronik (ILO, 2006, hal. 46) di Pulau Batam sering menjadi korban kekerasan fisik. Kasus kekerasan terbaru yang dihadapi perempuan buruh di industri tekstil terjadi di tahun 2012. Pada tanggal 6 Mei 2012, sebagian perempuan buruh dari PT Micro Garment di Bandung memprotes pelanggaran hak buruh oleh industri. Pada kasus tersebut, seorang perempuan buruh bernama Lis Suparti mengalami keguguran karena terjatuh sewaktu terjadi perebutan *megaphone* antara kepolisian dengan Tri Rubiati Sanik, Ketua Pusat Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh.

Sebenarnya, serikat buruh tidak selalu menggunakan kekerasan fisik. Hanya saja, persepsi negatif dari industri menyebabkan selalu ada potensi respon kekerasan dari industri. Pendekatan kekerasan menjadi

strategi terakhir bagi serikat buruh pada saat industri membatasi atau menekan serikat buruh. Industri kemudian merespon kekerasan dari buruh dengan kekerasan. Perempuan buruh yang terlibat dalam aksi demonstrasi rentan terhadap kekerasan oleh industri. Kenyataan tersebut menurunkan minat partisipasi perempuan dalam serikat buruh.

Kemudian, relasi perempuan buruh dengan serikat buruh juga dipengaruhi oleh budaya dan tingkat pendapatan. Persepsi budaya melihat perempuan tidak layak untuk menyampaikan aspirasi politik secara terbuka. Selain itu, perempuan dinilai tidak layak untuk bekerja hingga larut malam. Persoalan muncul pada saat ada kegiatan dari serikat buruh hingga malam hari yang menjadi kesulitan tersendiri bagi perempuan untuk menjadi anggota perserikatan. Hambatan juga muncul dari pihak suami buruh. Aktivitas perempuan buruh dinilai mampu menempatkan posisi perempuan menjadi lebih baik daripada suami. Kemudian, tingkat pendapatan juga berpengaruh pada aktivitas perempuan buruh. Perempuan buruh dengan

pendapatan rendah cenderung tidak aktif dalam serikat buruh. Perempuan buruh dengan upah rendah rentan terhadap provokasi PHK dari industri tekstil nasional. Secara otomatis, faktor budaya dan upah rendah menurunkan minat perempuan untuk terlibat aktif dalam serikat buruh.

Serikat buruh juga membatasi isu kesejahteraan perempuan buruh hanya berkaitan dengan hak cuti haid, hak cuti hamil, dan hak upah minimum. Padahal, kontrak permanen, asuransi, dan jenjang karier dalam serikat juga menjadi kebutuhan mendasar bagi perempuan buruh. Serikat buruh cenderung tidak berupaya memperjuangkan kontrak permanen sehingga perempuan tidak dapat meningkatkan jenjang karier dalam industri tersebut. Kemudian, serikat buruh tidak memperjuangkan hak asuransi kesehatan dengan asumsi bahwa suami telah menyediakan asuransi tersebut. Perempuan baru memperoleh asuransi apabila mampu menunjukkan bukti bahwa suami dari buruh tersebut memang tidak bekerja. Asuransi kesehatan menjadi kebutuhan mendasar perempuan buruh. Terakhir, serikat

buruh juga lebih mengutamakan lelaki buruh dalam penempatan jenjang karier walaupun perempuan merupakan pekerja utama. Secara otomatis, perempuan mengalami marginalisasi oleh serikat buruh.

Marginalisasi perempuan oleh serikat buruh berdampak negatif. Marginalisasi menyebabkan perempuan mengalami pembatasan hak politik oleh serikat. Pembatasan hak politik disebabkan oleh kuatnya konstruksi peran domestik perempuan dalam relasi keduanya. Serikat buruh lebih mengutamakan lelaki sebagai penentu kebijakan serikat. Pengutamaan lelaki menyebabkan penurunan partisipasi perempuan dalam serikat buruh. Penurunan tersebut menyebabkan perempuan buruh tidak dapat terlibat secara aktif dalam perumusan besaran upah minimum di dewan pengupahan daerah.

Relasi industri tekstil nasional dengan perempuan buruh juga bersifat kompleks. Industri berupaya bertahan menghadapi persaingan yang semakin ketat akibat liberalisasi pasar. Industri tekstil nasional melihat produktivitas perempuan buruh cenderung rendah. Rendahnya produktivitas

disebabkan perempuan cenderung berhenti bekerja setelah menikah. Oleh sebab itu, industri menerapkan mekanisme target bagi sebagai upaya peningkatan produktivitas kerja. Pertimbangan target harian menjadi alasan pembatasan hak politik perempuan dalam serikat buruh. Target harian juga menjadi pertimbangan bagi perempuan buruh untuk tidak terlibat dalam serikat buruh. Target harian dan upah tambahan menimbulkan sisi paradoks dalam relasi antara perempuan buruh dan industri.

Berdasarkan penelitian dari ILO, perempuan buruh dapat memperoleh upah tambahan sebagai kompensasi *over time* (ILO dan IFC, 2012). Berdasarkan UU. No. 13 tahun 2003, mekanisme *over time* harus melibatkan perempuan buruh dan pihak *supervisor*. Industri tekstil tidak dapat memaksa perempuan untuk bekerja *over time*. Industri tekstil nasional harus mengeluarkan formulir persetujuan antara perempuan dan pengawas perusahaan sebelum *over time* dilakukan oleh industri. Hanya saja, industri tekstil ternyata dapat menerapkan mekanisme *over time* tanpa persetujuan dari perempuan

buruh. Perempuan buruh cenderung menerima keputusan *over time* dari industri. Pertimbangan upah tambahan menjadi penyebab perempuan menerima ketentuan *over time* secara sepihak dari industri tekstil nasional.

*Over time* jelas berdampak negatif pada perempuan. Perempuan buruh sering bekerja *over time* dengan harapan atas upah tambahan. Namun, perempuan juga sering menghadapi permasalahan kesehatan, mulai rasa sakit kepala, gangguan penglihatan, hingga gangguan pendengaran. Gangguan kesehatan diawali dengan rasa lelah akibat *over time* secara rutin. Gangguan kesehatan secara otomatis melemahkan daya tahan dan tingkat konsentrasi perempuan buruh. Penurunan daya tahan dan konsentrasi menyebabkan perempuan rentan terhadap kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja perempuan buruh disebabkan oleh mesin-mesin tekstil, mulai dari mesin jahit, mesin penekan benang, hingga mesin pencetak motif. Perempuan memang memperoleh upah lembur. Hanya saja, gangguan kesehatan dan kecelakaan kerja merupakan sisi negatif yang harus ditanggung

oleh perempuan buruh sebagai akibat rutinitas *over time* sebagai dampak posisi tawar perempuan yang lemah dalam kontrak terbatas.

Kemudian, pemerintah daerah bersikap paradoks dalam isu marginalisasi upah perempuan buruh. Pemerintah daerah dapat mengintervensi industri mulai dari teguran hingga tuntutan hukum terhadap pelanggaran mekanisme pengupahan yang layak. Hanya saja, pemerintah daerah membatasi intervensi terbatas pada isu upah (Kompas, 2013). Pemerintah daerah juga hanya melihat indikator inflasi (Kompas, 2012) sebagai pertimbangan pengupahan. Inflasi memang berpengaruh terhadap besaran pengeluaran bulanan. Padahal, kebijakan pengupahan tidak hanya mengenai pengeluaran bulanan tersebut, melainkan juga mengenai status kontrak dari perempuan buruh.

Kebijakan pengupahan pada masa Susilo Bambang Yudhoyono memang mengalami perbaikan secara normatif. Hanya saja, implementasi aturan dan sistem pengupahan tidak mengubah persepsi negara mengenai perempuan buruh. Ada tiga persepsi

negara mengenai perempuan yang menyebabkan rendahnya upah perempuan buruh (Ariate, 2012). Pertama, negara mempersepsikan perempuan buruh sebagai pekerja yang teliti, sabar, etos kerja tinggi, dan tingkat konsentrasi yang tinggi. Persepsi psikologis juga menempatkan perempuan bekerja bukan untuk aktualisasi diri (ILO, 2010), melainkan untuk keluarga. Kedua, negara menilai kemampuan fisik rendah sesuai dengan struktur kerja di industri tekstil nasional. Selain itu, mata dan jari-jari tangan perempuan dinilai lebih baik daripada lelaki. Ketiga, Indonesia sebagai representasi negara berkembang mempersepsikan peran sosial-budaya perempuan sebagai pasifis. Persepsi perempuan sebagai pasifis dijadikan alasan untuk tidak melibatkan perempuan dalam formulasi kebijakan pengupahan. Ketiga persepsi ini menyebabkan kondisi paradoks dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

### **Penutup**

Analisa terhadap aturan hukum dan institusi pengupahan memang menunjukkan adanya perbedaan kebijakan pengupahan

antara kedua masa pemerintahan. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mulai dipengaruhi oleh konsep *Women and Development* (WAD). WAD merupakan konsep yang melihat adanya akar persoalan upah rendah bagi perempuan adalah aturan dan institusi pengupahan. Pengaruh WAD ditunjukkan melalui Permenakertrans No. 13 tahun 2012 mengenai KHL dan Keppres No. 107/2004 mengenai dewan pengupahan. KHL mencerminkan pandangan negara mengenai kebutuhan hidup layak yang harus dipenuhi setiap buruh dalam satu bulan. Dewan pengupahan dibentuk sebagai forum tripartit antara negara, industri, dan serikat buruh. Konsep KHL dan institusi pengupahan juga merupakan kebijakan afirmatif terhadap kebutuhan hidup perempuan. Konsep KHL dan pelibatan perempuan dalam dewan pengupahan menunjukkan perbedaan kebijakan pengupahan antara kedua rezim tersebut.

Kemudian, hasil penelitian ini menjadikan WID sebagai penghubung kebijakan pengupahan dari kedua masa pemerintahan yang berbeda. Secara esensial, WID

menjadi penyebab masuknya perempuan dalam industri tekstil nasional. Kedua masa pemerintahan secara konsisten masih menempatkan perempuan sebagai pekerja utama. WID juga menjadi titik lemah kebijakan ketenagakerjaan negara. Kebijakan ketenagakerjaan tetap dipengaruhi oleh persepsi budaya mengenai peran domestik perempuan. Dominasi perempuan dalam industri tekstil nasional hingga masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan konsistensi terhadap konstruksi peran domestik perempuan. Industri tekstil nasional masih dilihat sebagai industri yang dekat dengan kehidupan domestik dari perempuan. Secara otomatis, WID menjadi titik temu antara dua masa pemerintahan yang berbeda

Penelitian lebih lanjut menunjukkan masih adanya persoalan bias gender dalam konsep KHL. KHL dari negara justru menjadi kontradiksi dengan kondisi ekonomi dan status marital perempuan. Perempuan buruh lajang cenderung menggunakan 17% dari rata-rata upah total untuk kebutuhan keluarga. Sementara lelaki yang belum menikah masih memiliki

kesempatan untuk memanfaatkan penghasilannya untuk keperluan pribadi. Kemudian, perempuan lajang berdasarkan data statistik pada tahun 2007 berperan untuk membantu perekonomian keluarga sebesar 8 %, berbeda dengan lelaki berstatus lajang 1 %. Perumusan konsep KHL dari negara juga menjadi kontradiksi dengan fokus pengeluaran keluarga dari data-data BPS. Konsep KHL yang mengabaikan kondisi ekonomi dan status marital menunjukkan adanya bias gender dari negara.

Bias gender juga mempengaruhi cara pandang industri mengenai perempuan. Industri tekstil nasional mempersepsikan perempuan sebagai individu yang teliti, sabar, dan pasifis. Industri juga menyakini bahwa perempuan buruh selalu mengutamakan kepentingan keluarga. Pengutamaan kepentingan keluarga dinilai sebagai penyebab rendahnya produktivitas kerja perempuan buruh. Produktivitas rendah dijadikan alasan bagi industri untuk membatasi hak politik perempuan dalam serikat buruh. Perempuan buruh juga dinilai bukan sebagai *bread winner*. Perempuan

bukan sebagai *bread winner* menyebabkan industri membatasi kontrak kerja perempuan buruh. Lelaki buruh lebih diutamakan untuk memperoleh kontrak permanen dengan alasan lelaki merupakan kepala keluarga. Pembatasan hak politik dan status kontrak yang rendah menunjukkan adanya persoalan bias gender dalam pemahaman industri mengenai perempuan buruh.

Persepsi budaya juga mempengaruhi relasi perempuan buruh dengan serikat buruh. Perempuan masih dinilai tidak layak untuk menyampaikan pandangan politik di dalam serikat buruh. Selain itu, perempuan sebagai pasifis hanya mengutamakan kepentingan keluarga. Perempuan juga dipersepsikan tidak layak untuk pulang larut malam. Padahal, serikat buruh sering melakukan aktivitas hingga larut malam. Kemudian, perempuan dinilai tidak layak untuk memperoleh jenjang karier yang tinggi dalam serikat buruh. Hasil penelitian dari ILO di atas menunjukkan bahwa lelaki mendominasi struktur serikat buruh di industri tekstil nasional. Padahal,

perempuan merupakan pekerja utama dalam industri tekstil nasional.

Kuatnya paradigma peran domestik menunjukkan titik lemah WAD. WAD hanya melihat disparitas pendapatan sebagai akar persoalan kesejahteraan perempuan buruh. WAD menjadikan pembenahan aturan dan institusi pengupahan sebagai solusi atas masalah upah rendah bagi perempuan. Padahal, persoalan mendasar dari WAD adalah persepsi budaya mengenai peran privat perempuan. Persepsi peran domestik perempuan menyebabkan perbaikan aturan dan institusi pengupahan tidak berjalan efektif. Perempuan tetap rentan terhadap disparitas pendapatan. Industri tetap mampu menyiasati kebijakan upah yang layak melalui penerapan *over time* dan pembatasan status kontrak kerja. Pemerintah dan serikat buruh juga secara paradoks tidak berupaya secara maksimal melindungi kepentingan perempuan buruh sebagai dampak kuatnya paradigma peran domestik perempuan.

#### **Daftar Pustaka**

Akbar, Yanuar. 2006. *Ekonomi Politik Internasional*.

- Bandung: PT Refika Aditama.
- April, C. dan Ramon Certeza. 2006. "Post Multifibre Agreement: A Preliminary Assessment of Cambodia and South Africa A Comparative Analysis :Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree. Masters in Global Labour Policies, Master of Arts". *Department of Sociology University of Kassel, Berlin School of Economics.*
- Ariarte, M.I.C.L. 2012. "The Economic and Cultural Burdens of Urban Women Workers in Indonesia and Vietnam A Curcosy Analysis". *ICIRD.*
- Badan Pusat Statistik. 2008. *Women and Men in Indonesia.* Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2012. *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia.* Jakarta: BPS.
- Blackburn, Susan. 2004. *Woman and the State in Modern Indonesia.* Cambridge: Cambridge University Press.
- Burns, D., Robin Hambleton, dan Paul Hoggett. 1991. *The Politics of Decentralisation Revitalising Local Democracy.* Hong Kong: Macmillan Press.
- Daftar UMR 2013. <http://fspmiptbi.org/daftar-umr-ump-umk-tahun-2013>.
- Edwards, L. dan Mina Roces (Ed). 2000. *Women in Asia: Tradition, Modernity, and Globalization.* Australia: Allen & Unwin.
- Hall, John A. 2006. "China Casts A Giant Shadow" *The Developing World Confronts Trade Liberation and the end of the Quotas in the Garment Industry". Journal of International Business and Law. Vol. 5, No. 1, 2006..*
- International Labour Organization (ILO) dan International Finance Corporation (IFC). 2012. *Better Work Indonesia: Garment Based Line Report: Workers Perspectives From the Factory and Beyond.* Geneva: ILO.
- International Labour Organization (ILO). 2006. *Laporan Penelitian Isu-Isu Perempuan dan Jender di Organisasi Serikat Buruh/Pekerja di Indonesia,* Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional.
- International Labour Organization (ILO). 2010. *Women in Labour Market: Measuring Progress and Identifying Challenges.* Geneva: International Labour Office.
- Ishida, M. 2003. "Industrialization in Indonesia since 1970s". *IDE Research Paper No. 5, 2003.*
- Klaveren, M. V., K.G. Tjidsen, N.E. Ramos Martin, dan M. Hughie-Williams. 2010. "An overview of women's work

- and employment in Indonesia, Decisions for Life MDG3 Project Country Report no. 14". *Working Paper 10/91, 2010.*
- Kompas, *Pemda Kurang Peduli Instrumen Non-Upah*, Harian Kompas, 19 Maret 2013.
- Kompas, *Subsidi Listrik Ditekan Rp. 20 Triliun*, Harian Kompas, 23 Maret 2013.
- Kompas, *Upah Minimum 2013 agar Disesuaikan dengan Inflasi*, Harian Kompas, 30 Oktober 2012.
- Kothari, R. (Tanpa Tahun) *Decentralization and Local Politics*, New Delhi: Sage Publication.
- Leamer, E.E. 1995. *The Heckscher-Ohlin Model in Theory and Practice*. Princeton Studies in International Finance, Princeton: Princeton University Press.
- Merk, J. 2009. *Stitching a Decent Wage across Borders: the Asia Floor Wage Proposal 2009*, New Delhi: Asia Floor Wage Alliance International Secretariat c/o Society for Labour and Development.
- Mosse, J. C. 1996. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Rifka Annisa Crisis Centre dengan Pustaka Pelajar.
- Munshi, S. (ed). 2001. *Images of The Modern Woman in Asia Global Media, Local Meanings*. Richmond, Surrey: Curzon Press.
- Oey-Gardiner, M. dan Carla Bianpoen (Ed). 2000. *Indonesian Women: The Journey Continues*, Canberra: Research School for Pasific and Asian Studies Publishing, Australian National University.
- Quin, Patrick. 2003. *Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama Sebuah Studi tentang Pengalaman Indonesia 1998-2003. Working Paper*, Jakarta: ILO.
- Rai, S.M. 2000. *Gender and The Political Economy of Development*. Polity Press.
- Shiva, Vandana. 1999. *Staying Alive, Women, Ecology, and Development*. New Jersey: Alfred A. Knopf.
- Sinar Harapan, *Industri Keluhkan Kenaikan Listrik*, Harian Sinar Harapan, edisi 1 April 2013.
- Tjandraningsih, I., dan Rina Herawati. 2009. *Menuju Upah Layak Survei Buruh Tekstil dan Garmen di Indonesia*. Jakarta: FES, Akatiga, SPN, Twaro.
- Yohanes, David. *Buruh Tuntut Hak Normatif*, dari situs: <http://surabaya.tribunnews.com/2013/03/14/buruh-tuntut-hak-normatif#sthash.PeFivJmz.dpbs>, yang diakses pada tanggal 4 April 2013.